



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 10084-10097

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Kewenangan Hakim dalam Mengadili Perkara Korupsi di Indonesia

Ira Nursafira Muniroh

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: [iranursafiram@gmail.com](mailto:iranursafiram@gmail.com)

### Abstrak

Artikel ini membahas kewenangan hakim dalam menangani perkara korupsi dan mengkaji peran alat bukti dalam proses hukum pembuktian di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan hakim sangat krusial dalam menjamin terwujudnya keadilan melalui kewenangan mengambil keputusan secara mandiri dengan mempertimbangkan alat bukti yang sah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif-kualitatif, selain itu data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan materi yang dibahas. Penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dan imparsialitas hakim merupakan unsur krusial dalam menjamin keadilan substantif. Selain itu, efektivitas sistem pembuktian, meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, turut menentukan legitimasi putusan hakim. Hasil penelitian menegaskan bahwa penguatan kewenangan hakim dan penerapan hukum positif secara konsisten merupakan kunci utama pemberantasan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: *Kewenangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi, Alat Bukti*

## Abstract

This article discusses the authority of judges in handling corruption cases and examines the role of evidence in the legal process of proof in Indonesia. In the Indonesian criminal justice system, the position of judges is crucial in ensuring the realization of justice through the authority to make independent decisions by considering valid evidence. This research is a legal research using a normative juridical approach and descriptive-qualitative methods. In addition, the data used in this study were obtained from books and journals relevant to the material discussed. This research shows that the independence and impartiality of judges are crucial elements in ensuring substantive justice. In addition, the effectiveness of the evidentiary system, including witness testimony, expert testimony, letters, instructions, and the defendant's testimony, also determines the legitimacy of judges' decisions. The results of the study confirm that strengthening the authority of judges and the consistent application of positive law are the main keys to eradicating corruption in Indonesia.

*Keywords: Judicial Authority, Corruption Crimes, Evidence*

## PENDAHULUAN

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak dapat ditangani dengan pendekatan biasa. Korupsi dipandang sebagai perbuatan yang sangat merusak, dengan bentuk dan makna yang bervariasi tergantung pada konteks waktu, tempat, serta budaya suatu bangsa. Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan korupsi secara lebih sistematis. Salah satunya adalah Baharuddin Lopa, yang menguraikan bahwa korupsi mencakup berbagai aspek, mulai dari praktik penyuapan, manipulasi dalam bidang ekonomi, hingga penyalahgunaan kekuasaan yang menyangkut kepentingan umum. Menurutnya, korupsi bukan hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan prinsip moral yang fundamental (Lopa, 2001). Definisi ini menunjukkan bahwa korupsi merusak sendi-sendi hukum, moral, sosial, dan ekonomi suatu negara, sehingga penanganannya pun harus dilakukan secara luar biasa dan menyeluruh.

Korupsi merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh negara Indonesia (Mumtazah, et al, 2020). Sebagai bentuk kejahatan luar biasa, tindak pidana korupsi memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, karena merusak sendi-sendi pemerintahan, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Putri et al., 2023). Korupsi telah berkembang menjadi isu global lintas negara, karena selain bersifat transnasional, korupsi juga menimbulkan kerugian ekonomi dan keuangan yang signifikan bagi negara (Engkus, et al., 2022). Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan

penanganan serius, sistematis, dan berkelanjutan. Upaya pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas eksternal, tetapi juga membutuhkan penguatan pengawasan internal sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penindakan (Azzahra Shabira, et al., 2022).

Korupsi bukan hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mencoreng prinsip-prinsip negara hukum dan mengganggu fungsi pelayanan publik secara menyeluruh. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat strategis sebagai ujung tombak dalam menegakkan hukum secara adil dan efektif. Kekuasaan hakim dalam sistem peradilan pidana Indonesia berlandaskan pada asas legalitas dan kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, dalam menangani perkara korupsi, hakim menghadapi tantangan kompleks seperti kesulitan pembuktian dan tekanan publik yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana kewenangan hakim dapat diterapkan dalam koridor hukum yang berlaku serta bagaimana penerapan kewenangan tersebut berdampak terhadap tercapainya keadilan substantif dalam putusan yang dijatuhkan (Sulistiyo et al., 2023).

Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para pelaku kejahatan termasuk koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk memberikan efek jera bagi calon pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat strategis ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredibilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan (Ghufrony Darwis, et al, 2021).

Demi mewujudkan sistem peradilan yang bebas dan menjamin tercapainya hak asasi manusia atas keadilan, Indonesia membentuk suatu lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (1) hasil amandemen keempat, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan peradilan dalam konteks ini berarti bahwa hakim dan seluruh aparat peradilan harus bebas dari segala bentuk campur tangan di luar pengadilan, baik dari pihak eksekutif, legislatif, maupun pihak eksternal lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, maupun pihak yang berperkara. Asas ini penting untuk menjamin objektivitas dan integritas dalam proses peradilan.

Salah satu terpenting dalam penanganan tindak pidana korupsi adanya bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana merupakan elemen utama yang menentukan

keabsahan serta kekuatan suatu putusan. Dalam perkara tindak pidana korupsi, proses pembuktian menuntut kehati-hatian serta integritas dari hakim dalam menilai dan menganalisis fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Keselarasan antara alat bukti, pertimbangan hukum, dan putusan akhir menjadi indikator penting yang mencerminkan profesionalisme serta akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam pelaksanaan kewenangan hakim dalam menangani perkara korupsi, serta mengeksplorasi peranan bukti dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis kajian pustaka, tulisan ini berupaya menggambarkan dinamika pelaksanaan kewenangan hakim dan efektivitas sistem pembuktian dalam kerangka hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Setiap perbuatan pidana harus dibuktikan seluruh unsurnya, sebagaimana berlandaskan pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur yang paling mendasar dalam suatu tindak pidana adalah unsur kesalahan, termasuk dalam perkara tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks korupsi, dikenal pula adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang merupakan *spesies* dari *genus* unsur melawan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang secara implisit melekat (*in haeren*) pada tindakan yang bertentangan dengan hukum (melawan hukum), sehingga harus dianalisis secara cermat dalam proses pembuktian (Nur Basuki Minarno, 2008, 59).

Penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi, memiliki kewajiban untuk membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa di persidangan, karena unsur ini merupakan komponen utama dalam tindak pidana korupsi. Selain unsur melawan hukum, terdapat pula Unsur-unsur kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi menjadi perhatian utama dalam proses hukum, di mana Undang-Undang tersebut menekankan pentingnya pengembalian kerugian negara sebagai bentuk restitusi dan pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku (R. Bayu Ferdian, 2018, 2).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh secara apa adanya, tanpa bermaksud melakukan generalisasi atau menarik kesimpulan yang bersifat umum. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui pengkajian terhadap konsep-konsep hukum, teori-teori hukum yang relevan, serta penggunaan istilah-istilah hukum sesuai dengan karakteristik pendekatan tersebut. Studi kepustakaan (*library research*) dilaksanakan dengan menelusuri berbagai sumber literatur, seperti artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan buku-buku yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kewenangan Hakim Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sistem peradilan pidana merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum yang adil dan beradab dalam negara hukum (*rechtstaat*), termasuk Indonesia. Salah satu elemen fundamental dari sistem ini adalah asas proses hukum yang adil (*due process of law*), yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan tidak memihak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, peran hakim sangat krusial, karena merekalah aktor utama yang menentukan arah proses peradilan dan memberikan putusan akhir atas suatu perkara.

Peran hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki posisi yang sangat krusial dalam menjamin tegaknya hukum dan keadilan. Melalui proses persidangan yang berlangsung secara adil dan imparisial, hakim tidak hanya bertugas memeriksa dan menilai kelengkapan alat bukti, tetapi juga menelaah dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum serta mempertimbangkan pembelaan dari pihak terdakwa. Dalam konteks ini, putusan hakim menjadi hasil akhir dari suatu proses hukum yang panjang dan kompleks, sekaligus merepresentasikan wujud nyata dari kehadiran negara dalam menegakkan keadilan bagi setiap warga negaranya (D. P. Kusuma, 2020).

Independensi hakim berarti bahwa hakim memiliki kebebasan penuh dalam menilai dan memutus suatu perkara berdasarkan hukum yang berlaku, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta nurani yang jernih, tanpa adanya tekanan, intervensi, atau pengaruh dari pihak manapun. Sementara itu, imparisialitas merujuk pada sikap tidak memihak yang harus dimiliki oleh hakim dalam menjalankan proses peradilan, baik dalam arti aktual

maupun dalam persepsi publik (*perceived impartiality*). Kombinasi antara independensi dan imparialitas ini menjadi fondasi utama dalam menjaga integritas suatu putusan, sekaligus menjadi faktor kunci dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan (Anom Sutrisno, 2025).

Ketentuan mengenai independensi peradilan secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat." Ketentuan ini menunjukkan pengakuan terhadap fungsi interpretatif hakim yang otonom dalam menyeimbangkan norma hukum positif dan asas keadilan substantif. Lebih lanjut, Pasal 4 menegaskan bahwa "kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Rumusan ini mencerminkan asas dasar bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari segala bentuk intervensi atau pengaruh pihak luar, agar hakim dapat menjalankan perannya sebagai pilar utama dalam sistem peradilan yang merdeka dan berintegritas.

Salah satu asas fundamental dalam proses peradilan adalah asas "*res judicata pro veritate habetur*", yang secara sederhana berarti bahwa putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap harus dianggap benar dan mengikat. Secara harfiah, asas ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti bahwa suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus diterima sebagai kebenaran. Asas ini memberikan landasan bagi terciptanya kepastian hukum dan berperan krusial dalam melindungi sistem peradilan dari potensi terulangnya sengketa atas perkara-perkara yang telah diputus. Dengan demikian, asas ini turut menjaga stabilitas dan finalitas dalam proses penegakan hukum (Widarto, 2016).

*Res judicata* adalah istilah hukum Latin yang secara harfiah berarti "apa yang telah diadili." Istilah ini merujuk pada asas hukum yang menyatakan bahwa suatu putusan yang telah dibuat oleh pengadilan yang berwenang dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diperiksa ulang atau diadili ulang oleh pengadilan yang sama atau pengadilan lain. Asas *res judicata* bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan mencegah tumpang tindih dalam penyelesaian sengketa. Sekalipun dalam proses peradilan terdapat kesaksian palsu yang dijadikan dasar pertimbangan hakim, putusan tersebut tetap harus dianggap benar dan sah selama belum dibatalkan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi melalui mekanisme hukum seperti banding atau kasasi (M. Soedikno, 2006).

Sistem hukum mengakui prinsip *res judicata* sebagai salah satu aspek penting dalam menjamin keadilan dan efisiensi penegakan hukum. Namun demikian, prinsip ini lebih menekankan pada kepastian hukum secara formal bagi para pihak yang bersengketa, dan tidak selalu mencerminkan kebenaran substansial. Hal ini karena asas *res judicata* berfungsi untuk memberikan kepastian sementara mengenai hasil proses peradilan yang sedang berlangsung atau yang telah berlalu. Secara formal, putusan hakim harus diterima dan dianggap benar sejak putusan tersebut dijatuhkan, hingga putusan lain dibatalkan melalui mekanisme hukum yang sah, seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali (M. Fadjar, 2013).

Dengan demikian, setiap putusan hakim yang dikeluarkan dalam lingkup kekuasaan kehakiman harus dianggap benar selama putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Anggapan ini bukan berarti bahwa seluruh isi putusan hakim pasti benar secara substansial, melainkan merupakan konsekuensi yuridis untuk memberikan kepastian hukum. Terdapat unsur keterpaksaan hukum untuk menempatkan putusan tersebut sebagai *vonnis* yang harus dihormati dan diakui kebenarannya. Oleh karena itu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara eksekutorial sesuai dengan isi perintah yang terkandung di dalamnya.

#### Peran Penting Alat Bukti dalam Proses Pidana Korupsi oleh Hakim

Pembuktian merupakan aspek sentral dalam proses persidangan, karena menjadi dasar bagi hakim untuk menilai kesalahan terdakwa. Proses ini mencakup serangkaian ketentuan hukum yang memberikan pedoman mengenai metode pembuktian yang sah secara hukum, termasuk jenis-jenis alat bukti yang diakui secara hukum. Alat bukti ini menjadi instrumen penting bagi hakim dalam membentuk keyakinan atas kebenaran materiil perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, proses pembuktian tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau hanya berdasarkan asumsi subjektif, melainkan harus berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku untuk menjamin persidangan yang adil, objektif, dan transparan (Nugroho, 2017).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah secara tegas menetapkan jenis-jenis alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam persidangan. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa undang-undang hanya mengakui lima jenis alat bukti, dan selain dari kelima jenis tersebut, tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuktian dalam proses peradilan pidana.

Oleh karena itu, setiap alat bukti di luar ketentuan Pasal 184 KUHP tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk bersikap hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai serta mempertimbangkan kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) dari masing-masing alat bukti, guna memastikan terpenuhinya standar pembuktian minimum yang sah secara hukum (Bastianto Nugroho, 2017).

Penggunaan berbagai bukti tersebut termasuk dalam kekuatan pembuktian yang ada pada setiap jenis bukti, yaitu:

#### 1. Keterangan Saksi

Kesaksian saksi merupakan alat bukti yang krusial dalam perkara pidana. Dalam praktik peradilan pidana, hampir seluruh proses pembuktian seringkali bergantung pada pemeriksaan saksi, meskipun alat bukti lain juga digunakan. Kesaksian tetap menjadi unsur penting dalam pembuktian, baik sebagai pendukung maupun penguat dari alat bukti lainnya. Dari segi nilai dan tingkat kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*), agar suatu kesaksian dapat dinilai sah dan memiliki bobot sebagai alat bukti yang efektif, terdapat sejumlah ketentuan pokok yang harus dipatuhi oleh saksi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua kesaksian secara otomatis memiliki kekuatan pembuktian, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam hukum acara pidana (Bastianto Nugroho, 2017).

Agar keterangan saksi dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pidana, KUHP menetapkan lima syarat utama. Pertama, saksi wajib mengucapkan sumpah sesuai Pasal 160 ayat (3) sebagai bentuk komitmen untuk memberikan keterangan yang benar. Kedua, keterangan tersebut harus berasal dari pengalaman langsung saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHP. Ketiga, kesaksian harus disampaikan di dalam sidang pengadilan; keterangan di luar sidang tidak memiliki nilai pembuktian. Keempat, satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*). Kelima, kesaksian dari beberapa saksi dapat dijadikan bukti jika pernyataan mereka saling berkaitan dan menguatkan satu sama lain, sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (4) KUHP.

#### 2. Keterangan Ahli

Salah satu alat bukti sah yang hampir selalu ada dan dibutuhkan dalam setiap perkara pidana adalah keterangan saksi. Dalam penyelesaian perkara pidana, peran saksi sangat vital karena kehadiran saksi yang mengetahui langsung suatu peristiwa diperlukan untuk mengungkap suatu perkara. Keterangan saksi menjadi unsur utama dalam proses

pembuktian. Selain itu, keterangan ahli juga dibutuhkan untuk menjernihkan duduk perkara, terutama dalam aspek yang memerlukan keahlian khusus. Proses penanganan perkara pidana umumnya dimulai dari laporan polisi, dilanjutkan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan, dan kemudian pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang relevan. Jika diperlukan, saksi ahli juga dapat dihadirkan sesuai dengan bidang keahliannya untuk memperkuat proses pembuktian.

Seorang ahli yang dihadirkan dalam persidangan bukanlah individu dengan pemahaman terbatas, melainkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman profesional di bidangnya. Keterangan ahli merupakan bagian dari sistem pembuktian dalam perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Umumnya, keterangan yang disampaikan mencerminkan kondisi ideal dan objektif sesuai bidang keahliannya. Meskipun demikian, independensi tidak hanya melekat pada ahli, tetapi juga pada hakim yang memiliki posisi lebih netral, mandiri, dan profesional. Dalam praktiknya, keterangan ahli dipandang sejajar dengan alat bukti lainnya dan tidak selalu wajib dihadirkan dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum dapat menghadirkan ahli jika alat bukti dianggap belum cukup, sementara bagi hakim, keterangan ahli hanya akan dipertimbangkan apabila sesuai dengan logika hukum dan keilmuannya. Dengan demikian, sifat keterangan ahli adalah sebagai rekomendasi, bukan sebagai bukti yang bersifat mengikat (Sunarto, 2024).

### 3. Alat Bukti Surat

Selain Pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang jenis-jenis alat bukti, terdapat pula ketentuan khusus mengenai alat bukti berupa surat yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Pasal ini terdiri dari empat ayat yang menjelaskan syarat sahnya suatu surat dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Ketentuan tersebut mencakup jenis surat dan legalitas formal yang harus dipenuhi, seperti siapa yang membuatnya, dalam kapasitas apa, serta kapan dan dalam keadaan bagaimana surat tersebut dibuat. Pasal ini memberikan kerangka hukum yang jelas agar surat yang diajukan di pengadilan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat diterima oleh hakim (Andi Hamzah, 2014).

- 1) Risalah rapat dan surat-surat lain yang dibuat oleh pejabat publik yang berwenang atau dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas mengenai keterangan tersebut.

- 2) Surat yang dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal-hal yang menjadi tanggung jawab administratifnya dan dimaksudkan untuk memberikan bukti atas suatu hal atau keadaan;
- 3) Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;
- 4) Surat-surat lain yang hanya sah apabila berkaitan dengan isi alat bukti lainnya.

#### 4. Alat Bukti Petunjuk

Petunjuk merupakan tindakan, peristiwa, atau keadaan yang, karena terdapat kesesuaian baik antarunsurnya maupun dengan tindak pidana yang terjadi, mengarah pada kesimpulan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan mengindikasikan siapa pelakunya. Definisi ini menegaskan bahwa alat bukti berupa petunjuk memiliki peran yang signifikan dalam proses pembuktian, karena dapat memperkuat keyakinan hakim dalam menilai keterlibatan terdakwa dalam suatu tindak pidana.

Alat bukti petunjuk merupakan salah satu jenis alat bukti yang diatur dalam KUHP dan dijelaskan secara khusus dalam Pasal 188 ayat (1). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa "petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Dengan demikian, petunjuk tidak berdiri sendiri, melainkan diperoleh dari hasil persesuaian antara fakta-fakta yang saling berhubungan dalam perkara pidana. Petunjuk ini dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam menarik kesimpulan mengenai unsur terjadinya tindak pidana serta identitas pelakunya, selama petunjuk tersebut diperoleh melalui pemeriksaan yang sah di persidangan dan berdasarkan alat bukti lain yang sah menurut hukum.

#### 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara tegas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 huruf c. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran terdakwa tidak hanya sebagai subjek yang diperiksa, tetapi juga sebagai sumber informasi yang dapat digunakan dalam pembuktian perkara pidana. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Het Herzien Indonesisch Reglement (HIR), yang menyebutkan pengakuan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 295. Perbedaan tersebut mencerminkan perkembangan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang lebih modern dan mengakui nilai probatif dari keterangan terdakwa, tidak terbatas hanya pada pengakuan semata.

Namun, perlu dibedakan secara tegas antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa”. Keterangan terdakwa mencakup seluruh pernyataan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan, baik yang membantah maupun yang membenarkan dakwaan. Sementara itu, pengakuan terdakwa secara khusus merujuk pada pernyataan yang secara eksplisit mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Meskipun terdakwa menyangkal dakwaan, apabila ia memberikan keterangan yang membenarkan sebagian keadaan atau perbuatan yang didukung oleh alat bukti lain, maka keterangan tersebut tetap memiliki nilai sebagai alat bukti. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang tidak sepenuhnya membenarkan dakwaan namun sesuai dengan bukti lain tetap dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam rangka pembuktian di persidangan.

Kemudian yang berikutnya ialah tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri, sebagai dasar kedua supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan tersebut merupakan keterangan atau penjelasan tentang perbuatan yang “dilakukan” oleh terdakwa, tentang apa yang diketahui oleh terdakwa sendiri, apa yang dialami oleh terdakwa sendiri, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti yang memberatkan dirinya (M. Yahya Harahap, 2008).

#### Efektivitas Regulasi Hukum Positif dalam Mendukung Wewenang Hakim

Selain peran lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam merumuskan, menerapkan, dan mengawasi hukum, dibutuhkan pula institusi yang secara khusus memiliki wewenang untuk menetapkan hukum agar dapat berlaku secara universal dan mengikat secara tegas (Rahmanisa Zahra, 2023). Hukum sendiri merupakan seperangkat aturan, perintah, dan larangan yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, setiap individu maupun entitas hukum di dalam masyarakat, bangsa, dan negara berkewajiban untuk menaati hukum tersebut, baik yang bersifat perintah maupun larangan.

Salah satu aspek penting yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hukum adalah kepatuhan. Tingkat kepatuhan tersebut tidak hanya menentukan bagaimana masyarakat memandang hukum, tetapi juga berdampak pada perilaku aparat pelaksana dan penegak hukum. Melalui kepatuhan terhadap hukum, interaksi antarindividu dalam masyarakat dapat berjalan secara tertib, sehingga hukum dapat menjalankan fungsinya dalam menjaga ketertiban dan keamanan sosial (Nora, 2023).

Hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur kehidupan sosial, melainkan juga sebagai alat untuk mendukung proses pembangunan nasional.

Dalam konteks ini, pembangunan seyogianya menjadi sarana untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, hukum harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat, bukan semata-mata sebagai sarana rekayasa sosial, melainkan juga sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia (Baidi, 2019). Dalam upaya menegakkan keadilan, khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi, dibutuhkan prinsip-prinsip hukum yang dapat menjamin tercapainya keadilan substantif. Tujuannya adalah agar penerapan hukum tidak hanya berhenti pada aspek formal, melainkan juga mampu mencerminkan kebenaran dan rasa keadilan yang hakiki.

Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas dalam menangani tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam pengaturan tersebut, terdapat berbagai jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, yang kesemuanya ditujukan untuk menciptakan efek jera, meminimalkan kerugian negara, dan menegakkan asas keadilan (Jawa, 2024).

a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan sanksi paling berat dalam perkara korupsi dan dapat dijatuhkan apabila perbuatan korupsi dilakukan dalam kondisi luar biasa, seperti saat bencana nasional atau ketika tindakan korupsi mengancam keselamatan publik. Meskipun sudah diatur dalam perundang-undangan, hingga kini belum ada kasus korupsi di Indonesia yang dikenai hukuman mati secara nyata.

b. Pidana Penjara

Jenis sanksi ini paling sering diterapkan dalam kasus korupsi. Penjara dapat dijatuhkan dalam bentuk seumur hidup atau dalam waktu tertentu yang ditentukan oleh hakim, tergantung pada derajat keparahan kejahatan, besarnya kerugian negara, serta peran pelaku dalam tindak pidana tersebut.

c. Pidana Denda

Selain hukuman penjara, koruptor juga dapat dikenakan denda, yang jumlahnya disesuaikan dengan kerugian yang diderita. Denda ini bertujuan untuk mengganti kerugian keuangan negara, meskipun jumlahnya seringkali jauh lebih kecil daripada total kerugian sebenarnya.

d. Pidana Tambahan

Pelaku korupsi dapat dikenai pidana tambahan seperti:

1. Penggantian kerugian keuangan negara
  2. Penyitaan aset hasil korupsi
  3. Pencabutan hak politik atau jabatan publik
  4. Penutupan perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana
  5. Pelelangan barang milik terpidana jika tidak mampu membayar uang pengganti
- Pidana tambahan ini bertujuan untuk menghapus seluruh keuntungan yang diperoleh secara ilegal serta memastikan agar pelaku tidak lagi dapat mengulangi perbuatannya.

## SIMPULAN

Kewenangan hakim dalam menangani perkara korupsi berperan krusial dalam menentukan arah dan hasil penegakan hukum. Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, hakim wajib menjalankan tugasnya berdasarkan asas *due process of law* untuk menjamin keadilan dalam proses peradilan. Sistem pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi dasar utama bagi hakim dalam menilai keabsahan dakwaan, melalui lima alat bukti yang sah secara hukum: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti ini harus digunakan secara cermat, proporsional, dan berimbang untuk mencapai putusan yang objektif dan adil. Di sisi lain, asas *res judicata* memberikan kepastian hukum bagi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak serta merta menjamin kebenaran substantif apabila tidak didukung oleh proses pembuktian yang integratif dan terpadu. Meskipun peraturan hukum positif melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan landasan hukum yang kuat, efektivitas pelaksanaannya tetap sangat bergantung pada ketegasan, profesionalisme, dan independensi hakim dalam menegakkan keadilan secara komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baidi. (2019). *Hukum dalam perspektif pembangunan berkeadilan*. Yogyakarta: Pustaka Mandiri.
- Darwis, G., et al. (n.d.). Eksistensi hakim ad hoc pada pengadilan tindak pidana korupsi dalam sistem kekuasaan kehakiman.
- Engkus, A. S., Marsha, C. L., & Meghantara, D. S. (2022). Korupsi dalam pengawasan dan pengendalian aparat penegak hukum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 20(1), 112–124.
- Engkus, F. N. R., et al. (2022). Dampak masif korupsi terkait dengan penyalahgunaan

- anggaran di masa pandemi Covid-19. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(1), 38–50.
- Ferdian, R. B. (2018). Penetapan kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi. *Syah Kuala Law Journal*, 2(3).
- Hamzah, A. (2014). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusuma, D. P. (2020). Wewenang hakim menilai sendiri kerugian negara dalam mengadili tindak pidana korupsi. *Juris-Diction*, 3(6).
- Lopa, B. (2001). *Korupsi dan penegakan hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mumtazah, H., Rahman, A. A., & Sarbini, S. (2020). Religiusitas dan intensi anti korupsi: Peran moderasi kebersyukuran. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 101–113.
- Nora. (2023). *Kepatuhan terhadap hukum dalam perspektif sosial dan kelembagaan*. Bandung: Mitra Cendekia Media.
- Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 21–22.
- Nur Basuki Minarno. (2009). Penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan daerah (hlm. 59). Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Putri, A. T., Rohiman, E., Maulana, F. A., & Najmudin, D. (2023). Pandangan jarimah ta'zir terhadap kasus korupsi di Indonesia sesuai dengan perspektif hukum pidana Islam. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 1(2).
- Rahahap, M. Y. (2008). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedikno, M. (2006). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunarto. (2024). Peranan alat bukti keterangan ahli dalam penjatuhan putusan hakim terhadap perkara pidana korupsi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 512.
- Sutrsino, A. (2025). Peran hakim dalam mewujudkan due process of law pada sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(1), 22.
- Widarto, J. (2016). Penerapan asas putusan hakim harus dianggap benar (Studi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013). *Lex Journalica*, 13(1).
- Zahra, R. (2023). *Hukum dan lembaga negara: Kajian teoritis mengenai fungsi dan wewenang*. Jakarta: Pustaka Hukum Indonesia.